



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm).**
Tempat lahir : Bone.
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /27 Pebruari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kew. : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kesuma Bangsa Gg. Dermaga II RT.15 kelurahan
Gunung Lingkas Kecmatan tarakan Timur Kota Tarakan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 5 Februari 2020;
7. Perpanjang Pertama oleh Ketua pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, S.H. Alamat Jalan Bismillah RT.19 No. 114 B Kelurahan Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 7 Januari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 7 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 47,73 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga) gram;
 - Yang mana barang bukti Sabu tersebut telah disisihkan sebagian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2019 yakni sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dengan berat Brutto 0,5 (Nol Koma Lima) gram untuk uji laboratorium forensic Polri Cabang Surabaya. Kemudian disisihkan lagi sebanyak 1 (Satu) poket Sabu di dalam plastik klip bening dengan berat Brutto 0,5 (Nol Koma Lima) gram beserta pembungkusnya untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 03 Oktober 2019;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A37f berwarna Gold IMEI 1 : 865637033400790, IMEI 2 : 865637033400782, dengan Nomor Sim Card : 081352495859;
- 2 (Dua) buah plastik bening;
- 1 (Satu) buah plastik berwarna Hitam;
- 1 (Satu) buah celana berwarna Biru Tua.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Depan kantor PMK Jalan Katamso RT.48 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum . “** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya terdakwa didatangi sdr. IWAN, Daftar Pencarian Orang (DPO), ke rumah terdakwa di Jalan Kesuma Bangsa Gg. Dermaga II RT 15 Kelurahan Gunung Lingkas kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan guna menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarakan barang berupa Narkotika jenis sabu ke Tanjung dan diberi upah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya transport ke Tanjung Selor. Kemudian keesokan harinya terdakwa ditelepon sdr.IWAN untuk ketemu di depan Taman Makam Pahlawan di Gunung Lingkas Kota Tarakan, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkusan plastic warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menerima dengan tangan kanan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa masukan ke dalam kantong celana depan sebelah kiri, terdakwa langsung menuju pelabuhan speed boat berangkat menuju Tanjung Selor dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu;

- Selanjutnya berdasarkan Informasi dari Masyarakat bahwa seseorang yang bernama EDI MARGERSON Bin (Alm) ANDI MADE ALI menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, Kemudian saksi MASJANI Bin MASRUN, MARDIANSAR Bin (Alm) MADYA (**anggota Dit Resnarkoba Polda Kaltara**) melakukan penyelidikan *under cover buy* lalu berkomunikasi via Handphone dengan Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa menunggu di depan kantor PMK Jalan Katamso RT 48 Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi MASJANI Bin MASRUN, MARDIANSAR Bin (Alm) MADYA mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 47,73 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh tiga) gram atau berat netto 45,06 (empat puluh lima koma nol enam) gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f berwarna Gold Imei 1 : 865637033400790. Imei 2 : 865637033400782, dengan nomor sim card : 081352495859, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah celana berwarna biru tua disimpan di kantong celana terdakwa, diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 08730/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815,Dra. FITRYANA HAWA, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.67010022, TITIN ERNAWATI,S Farm,Apt NIP.19810522 201101 2 002 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 15741/2019/NNF sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (*Netto*) sekitar **45,06 (empat puluh lima koma nol enam) gram** atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan ia Terdakwa **EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Depan kantor PMKnJalan Katamso RT.48 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor” **Memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya terdakwa didatangi sdr. IWAN, Daftar Pencarian Orang (DPO), ke rumah terdakwa di Jalan Kesuma Bangsa Gg. Dermaga II RT 15 Kelurahan Gunung Lingkas kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan guna menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis sabu ke Tanjung dan diberi upah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya transport ke Tanjung Selor. Kemudian keesokan harinya terdakwa ditelepon sdr.IWAN untuk ketemu di depan Taman Makam Pahlawan di Gunung Lingkas Kota Tarakan, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menerima dengan tangan kanan selanjutnya 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa masukan ke dalam kantong celana depan sebelah kiri, terdakwa langsung menuju pelabuhan speed boat berangkat menuju Tanjung Selor dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Selanjutnya berdasarkan Informasi dari Masyarakat bahwa seseorang yang bernama EDI MARGERSON Bin (Alm) ANDI MADE ALI menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, Kemudian saksi MMASJANI Bin MASRUN, MARDIANSAR Bin (Alm) MADYA (**anggota Dit Resnarkoba Polda Kaltara**) melakukan penyelidikan *under cover buy* lalu berkomunikasi via Handphone dengan Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa menunggu di depan kantor PMK Jalan Katamso RT 48 Tanjung Selor Ilir

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi MASJANI Bin MASRUN, MARDIANSAR Bin (Alm) MADYA mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 47,73 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh tiga) gram atau berat netto 45,06 (empat puluh lima koma nol enam) gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f berwarna Gold Imei 1 : 865637033400790. Imei 2 : 865637033400782, dengan nomor sim card : 081352495859, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah celana berwarna biru tua disimpan di kantong celana terdakwa, diakui milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 08730/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815,Dra. FITRYANA HAWA, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.67010022, TITIN ERNAWATI,S Farm,Apt NIP.19810522 201101 2 002 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 15741/2019/NNF sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (Netto) sekitar 45,06 (empat puluh lima koma nol enam) gram atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan ia Terdakwa **EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASJANI Bin MASRUN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm)** pada hari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 18.10 Wita di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena terkait peredaran gelap Narkotika jenis Sabu. Saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. MARDIANSAR dan beberapa Anggota Polri yang lain dari Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;

- Bahwa Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm) yakni 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi Sabu yang setelah ditimbang berat Bruttonya 47,73 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga) gram, 1 (Satu) unit Hanphone merk OPPO A37 warna Rose Gold, 2 (Dua) buah plastik bening, 1 (Satu) buah plastik warna Hitam dan 1 (Satu) buah celana berwarna Biru Tua;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan pada kantong celana depan bagian kiri yang Terdakwa pakai dan dibungkus menggunakan plastik warna Hitam yang pada saat akan bertransaksi dengan Saksi yang sedang menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*);
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm) (Terdakwa) yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu yang mana perannya yakni menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi dan rekan Kepolisian Resnarkoba Polda Kaltara yang lain langsung melakukan Penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi keberadaan Terdakwa serta nomor Handphone Terdakwa, setelah itu Saksi dan Tim Resnarkoba Polda Kaltara melakukan Penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan *Undercover Buy*. Setelah itu Saksi berkomunikasi lewat telepon dengan Terdakwa untuk berpura-pura melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah menentukan tempat untuk bertransaksi kemudian Terdakwa menunggu di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Setelah itu Saksi bersama Sdr. MARDIANSAR dan Anggota Resnarkoba Polda Kaltara yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (Dua) orang warga dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi Sabu yang setelah ditimbang berat Bruttonya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47,73 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga) gram, 1 (Satu) unit Hanphone merk OPPO A37 warna Rose Gold, 2 (Dua) buah plastik bening, 1 (Satu) buah plastik warna Hitam dan 1 (Satu) buah celana berwarna Biru Tua. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa pada saat ditangkap, pemilik 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Sabu tersebut adalah Sdr. IWAN (DPO) yang menurut pengakuan Terdakwa berada di Tarakan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sehingga ia membawa dan menguasai Sabu tersebut yakni awalnya Sdr. IWAN menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis Sabu kepada seseorang di Tanjung Selor dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ditambah juga biaya transport ke Tanjung Selor. Kemudian Terdakwa menerima tawaran Sdr. IWAN tersebut sehingga setelah Terdakwa menerima Sabu tersebut dari Sdr. IWAN, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Tanjung Selor dengan membawa 1 (Satu) bungkus plastik warna Hitam yang berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah sampai di Tanjung Selor Terdakwa terlebih dahulu menginap di rumah keluarga Terdakwa selama sekitar 2 (Dua) hari sambil menunggu perintah dari Sdr. IWAN dan juga telepon dari seseorang yang akan mengambil barang berupa Sabu tersebut, namun Terdakwa berhasil Saksi tangkap terlebih dahulu;
- Saksi menerangkan adapun peran Terdakwa yakni adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu (kurir), sedangkan Sdr. IWAN (DPO) adalah pemilik barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Saksi menerangkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARDIANSAR Bin MADYA (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 18.10 Wita di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena terkait peredaran gelap Narkotika jenis Sabu. Saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. MASJANI dan beberapa Anggota Polri yang lain dari Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;
- Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm) yakni 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi Sabu yang setelah ditimbang berat Bruttonya 47,73 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga) gram, 1 (Satu) unit Hanphone merk OPPO A37 warna Rose Gold, 2 (Dua) buah plastik bening, 1 (Satu) buah plastik warna Hitam dan 1 (Satu) buah celana berwarna Biru Tua;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan pada kantong celana depan bagian kiri yang Terdakwa pakai dan dibungkus menggunakan plastik warna Hitam yang pada saat akan bertransaksi dengan Sdr. MASJANI yang sedang menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*);
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm) (Terdakwa) yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotike jenis Sabu yang mana perannya yakni menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi dan rekan Kepolisian Resnarkoba Polda Kaltara yang lain langsung melakukan Penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi keberadaan Terdakwa serta nomor Handphone Terdakwa, setelah itu Saksi dan Tim Resnarkoba Polda Kaltara melakukan Penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan *Undercover Buy*. Setelah itu Sdr. MASJANI berkomunikasi lewat telepon dengan Terdakwa untuk berpura-pura melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah menentukan tempat untuk bertransaksi kemudian Terdakwa menunggu di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi bersama Sdr. MASJANI dan Anggota Resnarkoba Polda Kaltara yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (Dua) orang warga dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi Sabu yang setelah ditimbang berat Bruttonya 47,73 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga) gram, 1 (Satu) unit Hanphone merk OPPO A37 warna Rose Gold, 2 (Dua) buah plastik bening, 1 (Satu) buah plastik warna Hitam dan 1 (Satu) buah celana berwarna Biru Tua. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa pada saat ditangkap, pemilik 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Sabu tersebut adalah Sdr. IWAN (DPO) yang menurut pengakuan Terdakwa berada di Tarakan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sehingga ia membawa dan menguasai Sabu tersebut yakni awalnya Sdr. IWAN menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis Sabu kepada seseorang di Tanjung Selor dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ditambah juga biaya transport ke Tanjung Selor. Kemudian Terdakwa menerima tawaran Sdr. IWAN tersebut sehingga setelah Terdakwa menerima Sabu tersebut dari Sdr. IWAN, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Tanjung Selor dengan membawa 1 (Satu) bungkus plastik warna Hitam yang berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah sampai di Tanjung Selor Terdakwa terlebih dahulu menginap di rumah keluarga Terdakwa selama sekitar 2 (Dua) hari sambil menunggu perintah dari Sdr. IWAN dan juga telepon dari seseorang yang akan mengambil barang berupa Sabu tersebut, namun Terdakwa berhasil Saksi tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun peran Terdakwa yakni adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu (kurir), sedangkan Sdr. IWAN (DPO) adalah pemilik barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **EKO BUDI PURNOMO Bin H. W. DARMADJI ADNAN**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa penangkapan Terdakwa di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, yang mana saat Terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan didapati barang berupa Narkotika jenis Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 18.10 Wita di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ia mengetahui kejadian penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut saat petugas kepolisian memanggil Saksi, sehingga kemudian Saksi datang dan menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti sejak dari awal terkait penangkapan Terdakwa tersebut, namun saat Saksi lewat di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa sudah dalam posisi diamankan oleh Petugas Kepolisian. Setelah itu salah satu petugas kepolisian memanggil Saksi untuk melihat proses penggeledahan badan Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Saksi melihat sendiri petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) bungkus plastik yang diduga berisi Sabu di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selain barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang diduga berisi Sabu tersebut, adapula barang-barang lainnya yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian yakni 1 (Satu) unit Handphone warna Rose Gold, 2 (Dua)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik bening, 1 (Satu) buah plastik warna Hitam dan 1 (Satu) buah celana berwarna Biru Tua;

- Bahwa Saksi menerangkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi dan petugas kepolisian ada juga orang lain yang menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 18.10 Wita di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa diantaranya 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) unit Hanphone merk OPPO A37 warna Rose Gold milik Terdakwa dengan Nomor SIM CARD : 081352495859, 2 (Dua) buah plastik bening, 1 (Satu) buah plastik warna Hitam dan 1 (Satu) buah celana berwarna Biru Tua yang Terdakwa pakai untuk menyimpan Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi Sabu sebanyak 47,73 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga) gram tersebut adalah milik Sdr. IWAN (DPO) yang berada di Tarakan dan Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr. IWAN yang menyerahkannya kepada Terdakwa di Tarakan serta Sabu tersebut untuk Terdakwa bawa ke Tanjung Selor dan untuk diserahkan kepada seorang pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita Sdr. IWAN datang ke rumah Terdakwa lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarakan barang berupa Narkotika jenis Sabu kepada calon pembeli di Tanjung Selor dan **Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. IWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** setelah Terdakwa selesai menyerahkan Sabu tersebut kepada pembelinya di Tanjung Selor, selain itu Terdakwa diberi biaya transport untuk Terdakwa berangkat ke Tanjung Selor. Kemudian keesokan harinya yakni hari Rabu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2019 Terdakwa ditelfon oleh Sdr. IWAN untuk diajak bertemu di depan Taman Makam Pahlawan di Gunung Lingkas Kota Tarakan, kemudian Terdakwa menerima 1 (Satu) bungkus plastik warna Hitam yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. IWAN dan Terdakwa juga diberi uang transport untuk ke Tanjung Selor, selanjutnya 1 (Satu) bungkus plastik warna Hitam yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pergi menuju pelabuhan speed boad untuk berangkat menuju ke Tanjung Selor dengan membawa 1 (Satu) bungkus plastik warna Hitam yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah sampai di Tanjung Selor Terdakwa menuju ke rumah keluarga Terdakwa dan menginap selama 2 (Dua) hari sambil menunggu perintah dari Sdr. IWAN serta menunggu telepon dari orang yang akan mengambil Sabu tersebut. Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa sempat menghubungi Sdr. IWAN untuk memberitahukan bahwa orang yang akan mengambil Sabu belm ada menelfon. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang mengaku akan mengambil Sabu tersebut lalu orang tersebut mengatakan sekitar pukul 17.30 Wita akan mengambil Sabu tersebut dan mengajak bertemu di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa menuju ke lokasi untuk menunggu orang yang akan mengambil Sabu tersebut, dan tidak lama kemudian saat Terdakwa menunggu di pinggir jalan Terdakwa didatangi oleh sekitar 3 (Tiga) orang Anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan saat itulah Terdakwa baru mengetahui jika calon pembeli yang akan mengambil barang berupa Sabu tersebut adalah Petugas Kepolisian yang sedang menyamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kaltara untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya ia memang mengetahui jika barang yang ia terima dari Sdr. IWAN dan untuk Terdakwa bawa ke Tanjung Selor adalah berupa Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia hanya diminta tolong oleh Sdr. IWAN untuk mengantarkan Sabu tersebut kepada calon pembelinya di Tanjung Selor, dan sebelumnya Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan calon pembeli yang akan menerima Sabu tersebut, namun setelah diamankan petugas kepolisian Terdakwa baru mengetahui bahwa calon pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Sabu tersebut pada saat Terdakwa bawa dari Tarakan menuju ke Tanjung Selor Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, kemudian saat sampai di Tanjung Selor Terdakwa menginap selama 2 (Dua) hari di rumah keluarga Terdakwa dan Narkotika jenis Sabu tersebut sempat Terdakwa simpan di kolong rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. IWAN adalah melalui Handphone sebagaimana barang bukti yang disita dan diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. IWAN mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 47,73 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia baru sekali (pertama kali) ini menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia dijanjikan oleh Sdr. IWAN akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) apabila berhasil mengantarkan dan menyerahkan Sabu tersebut kepada pembeli di Tanjung Selor namun uang tersebut belum sempat Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau dimintai tolong oleh Sdr. IWAN untuk mengantarkan Sabu tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 47,73 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga) gram.
- Yang mana barang bukti Sabu tersebut telah disisihkan sebagian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2019 yakni sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dengan berat Brutto 0,5 (Nol Koma Lima) gram untuk uji laboratorium forensic Polri Cabang Surabaya. Kemudian disisihkan lagi sebanyak 1 (Satu) poket Sabu di dalam plastik klip bening dengan berat Brutto 0,5 (Nol Koma Lima) gram beserta pembungkusnya untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 03 Oktober 2019.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A37f berwarna Gold IMEI 1 : 865637033400790, IMEI 2 : 865637033400782, dengan Nomor Sim Card : 081352495859;
- 2 (Dua) buah plastik bening;
- 1 (Satu) buah plastik berwarna Hitam;
- 1 (Satu) buah celana berwarna Biru Tua.

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 156/IL/11075/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dengan diketahui oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, didapati hasil bahwa 1 (Satu) Paket Sabu + Plastik Narkotika jenis Sabu memiliki berat kotor *Brutto* 47,73 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga) gram atau berat bersih (*Netto*) sekitar 45,06 (Empat Puluh Lima Koma Nol Enam) gramp;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 08730/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 15741/2019/NNF sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa **EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm)** ditangkap oleh Petugas Kepolisian Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 18.10 Wita di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa mendapat tawaran dari Sdr. IWAN (DPO) yang ada di Tarakan untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis Sabu kepada calon pembeli di Tanjung Selor dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. IWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) apabila setelah Terdakwa selesai menyerahkan Sabu tersebut kepada pembelinya di Tanjung Selor, selain itu Terdakwa juga diberi biaya transport untuk Terdakwa berangkat ke Tanjung Selor. Setelah Terdakwa menyanggupi kesepakatan tersebut kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Tanjung Selor menggunakan sarana transportasi Speed Boat sambil membawa Narkotika jenis Sabu tersebut. Sesampainya di Tanjung Selor Terdakwa menuju ke rumah keluarga Terdakwa dan menginap selama 2 (Dua) hari sambil menunggu perintah dari Sdr. IWAN serta menunggu telepon dari orang yang akan mengambil Sabu tersebut;

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi MASJANI (Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama EDI MARGERSON (Terdakwa) yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di daerah Tanjung Selor. Kemudian Saksi MASJANI, Saksi MARDIANSAR dan Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltara yang lain langsung melakukan Penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi keberadaan Terdakwa serta nomor Handphone Terdakwa. Setelah itu Saksi MASJANI dan Saksi MARDIANSAR melakukan Penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan *Undercover Buy*, kemudian berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa untuk berpura-pura melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah menentukan tempat untuk bertransaksi kemudian Terdakwa menunggu di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 18.10 Wita Saksi MASJANI Bin MASRUN dan Saksi MARDIANSAR Bin (Alm) MADYA menangkap Terdakwa di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (Dua) orang warga petugas menemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat 47,73 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga) gram *Brutto* atau 45,06 (Empat Puluh Lima Koma Nol Enam) gram *Netto* tersimpan di kantong celana depan bagian kiri yang Terdakwa pakai dengan terbungkus 1 (Satu) buah plastik warna Hitam, 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan No. Imei 1 : 865637033400790 dan No. Imei 2 : 865637033400782, nomor sim card : 081352495859, 2 (Dua) buah plastik bening, dan 1 (Satu) buah celana berwarna Biru Tua yang Terdakwa pakai. Setelah sempat dilakukan interogasi awal Terdakwa mengaku jika ia disuruh oleh Sdr. IWAN untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seseorang di Tanjung Selor;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa, Terdakwa **EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm)** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Tanpa Hak*” adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin , surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Melawan Hukum*” adalah : orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Percobaan atau Pemufakatan*” adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menawarkan Untuk Dijual” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menjadi Perantara” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menukar” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menerima” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa mendapat tawaran dari Sdr. IWAN (DPO) yang ada di Tarakan untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis Sabu kepada calon pembeli di Tanjung Selor dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. IWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) apabila setelah Terdakwa selesai menyerahkan Sabu tersebut kepada pembelinya di Tanjung Selor, selain itu Terdakwa juga diberi biaya transport untuk Terdakwa berangkat ke Tanjung Selor. Setelah Terdakwa menyanggupi kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Tanjung Selor menggunakan sarana transportasi Speed Boat sambil membawa Narkotika jenis Sabu tersebut. Sesampainya di Tanjung Selor Terdakwa menuju ke rumah keluarga Terdakwa dan menginap selama 2 (Dua) hari sambil menunggu perintah dari Sdr. IWAN serta menunggu telepon dari orang yang akan mengambil Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi MASJANI (Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama EDI MARGERSON (Terdakwa) yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di daerah Tanjung Selor. Kemudian Saksi MASJANI, Saksi MARDIANSAR dan Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltara yang lain langsung melakukan Penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi keberadaan Terdakwa serta nomor Handphone Terdakwa. Setelah itu Saksi MASJANI dan Saksi MARDIANSAR melakukan Penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan *Undercover Buy*, kemudian berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa untuk berpura-pura melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah menentukan tempat untuk bertransaksi kemudian Terdakwa menunggu di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 18.10 Wita Saksi MASJANI Bin MASRUN dan Saksi MARDIANSAR Bin (Alm) MADYA menangkap Terdakwa di depan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT. 48 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (Dua) orang warga petugas menemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkorita jenis Sabu yang setelah ditimbang seberat 47,73 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga) gram *Brutto* atau 45,06 (Empat Puluh Lima Koma Nol Enam) gram *Netto* tersimpan di kantong celana depan bagian kiri yang Terdakwa pakai dengan terbungkus 1 (Satu) buah plastik warna Hitam, 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan No. Imei 1 : 865637033400790 dan No. Imei 2 : 865637033400782, nomor sim card : 081352495859, 2 (Dua) buah plastik bening, dan 1 (Satu) buah celana berwarna Biru Tua yang Terdakwa pakai. Setelah sempat dilakukan interogasi awal Terdakwa mengaku jika ia disuruh oleh Sdr. IWAN untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seseorang di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 08730/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 15741/2019/NNF sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 47,73 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga) gram;
- Yang mana barang bukti Sabu tersebut telah disisihkan sebagian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2019 yakni sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dengan berat Brutto 0,5 (Nol Koma Lima) gram untuk uji laboratorium forensic Polri Cabang Surabaya. Kemudian disisihkan lagi sebanyak 1 (Satu) poket Sabu di dalam plastik klip bening dengan berat Brutto 0,5 (Nol Koma Lima) gram beserta pembungkusnya untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 03 Oktober 2019;
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A37f berwarna Gold IMEI 1 : 865637033400790, IMEI 2 : 865637033400782, dengan Nomor Sim Card : 081352495859;
- 2 (Dua) buah plastik bening;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah plastik berwarna Hitam;
- 1 (Satu) buah celana berwarna Biru Tua.

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **EDI MARGERSON Bin ANDI MADE ALI (Alm)** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 47,73 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga) gram;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A37f berwarna Gold IMEI 1 : 865637033400790, IMEI 2 : 865637033400782, dengan Nomor Sim Card : 081352495859;
 - 2 (Dua) buah plastik bening;
 - 1 (Satu) buah plastik berwarna Hitam;
 - 1 (Satu) buah celana berwarna Biru Tua.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri WIDHI JADMIKO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24